

Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas UMKM

Ingrid Panjaitan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agsutus 1945 Jakarta

ingrid.panjaitan@uta45jakarta.ac.id

ARTICLE DETAILS	ABSTRACTS
<p>History <i>Received</i> : February <i>RevisedFormat</i> : March <i>Accepted</i> : April</p> <p>Keywords : moralitas pajak, kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, deterrence variable</p>	<p>Penelitian ini memandang bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan teori-teori keperilakuan dalam rangka menyusun kebijakan pajak untuk wajib pajak UMKM. Variabel dimensi moral pajak diprediksi dengan variabel kemasyarakatan dan variabel ekonomi. Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Adanya fenomena wajib pajak UMKM yang mengikuti tax amnesty periode I yang sedikit menarik peneliti untuk menguji bagaimana sebenarnya pengaruh dimensi moralitas pajak, didefinisikan sebagai motivasi dasar individu untuk membayar pajak, terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Jakarta Utara. Dimensi moralitas pajak yang diuji adalah faktor demografi, sistem perpajakan, faktor pengeluaran pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan. Penelitian ini juga melihat karakteristik budaya masyarakat untuk mendukung hasil penelitian. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini Wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Jakarta Utara. Penelitian menggunakan data primer dengan penyebaran kuisioner penelitian. Responden penelitian ini adalah seluruh UMKM di Jakarta Utara. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>purposive sampling</i>.</p>

©2019 STIM Lasharan Jaya Makassar

LATAR BELAKANG

Adanya upaya pemerintah untuk menambah penerimaan negara melalui *tax amnesty* 2016 patut diapresiasi, karena penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015. Jumlah penerimaan itu sudah meliputi hasil *tax amnesty* (pengampunan pajak) sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016.

Hingga akhir periode kedua *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang berakhir bersamaan dengan penghujung 2016, penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp 107 triliun. Rinciannya, Rp 103 triliun merupakan uang tebusan, Rp 739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp 3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak. Sedangkan total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp 141 triliun. Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri sebesar Rp 3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema *tax amnesty* (<http://bisnis.liputan6.com/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016>).

Total Wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* periode I sebanyak 367.464 wajib pajak, yang terdiri dari peserta non UMKM mencapai 61.873 wajib pajak(16.8%), wajib pajak UMKM mencapai 14,338 wajib pajak(3.9%). Wajib pajak Badan Non UMKM sejumlah 236.934 wajib pajak, dan wajib pajak UMKM sejumlah 54.319 wajib pajak.

Tampaknya dari angka diatas terlihat bahwa hanya 39% dari total wajib pajak yang ikut periode I. Jika dibanding dengan jumlah total UMKM 2016 diseluruh Indonesia, partisipasi

UMKM masih sangat jauh. Potensi yang ada mencatat bahwa dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, jumlah pengusaha Indonesia yang terdaftar sekitar 57 juta dimana diantaranya 52,5 juta adalah UMKM.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa hasil *tax amnesty* UMKM sangat sedikit dibanding dengan total keseluruhan dana yang masuk. Pertama, nilai denda tebusan yang dikenakan kepada UMKM nilainya tetap (flat) yaitu sebesar 0,5% (maksimal aset sampai dengan Rp. 10 miliar) yang berlaku sampai dengan periode III sehingga kemungkinan saja para wajib pajak UMKM masih menunggu sampai masa di akhir periode. Kedua, adalah belum banyak wajib pajak sektor UMKM yang mengerti dan paham tata cara serta manfaat program *tax amnesty*. Ketiga, sektor UKM mungkin saja masih belum yakin dan belum percaya terhadap dampak perpajakan di kemudian hari apabila terlalu terbuka dalam hal keuangan baik berupa omset, laba dan pendapatan lainnya. Alasan lainnya yang lebih teknis adalah kebanyakan UMKM masih menganggap pengurusan *tax amnesty* menggunakan formulir dan perhitungan yang rumit, sehingga enggan untuk terlibat dalam program *tax amnesty* ini.

Fenomena ini menjadi semakin menarik karena disaat penerimaan negara dari program *tax amnesty* meningkat 81,54% dari target penerimaan pajak, justru hanya 3,9% wajib pajak UMKM yang ikut program *tax amnesty*.

Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pertumbuhan UMKM setiap tahunnya yang terus meningkat dengan melihat banyaknya badan usaha yang berdiri. Tingkat pertumbuhan usaha tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Unit Usaha di Indonesia

Unit Usaha	2010	2011	2012	2013
UMKM	53.82	55.20	56.53	57.90
Usaha Besar	4838	4952	4968	5066

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2015

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan jenis usaha besar. Sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, kontribusi UKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB.

Tabel 2. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara

No	Kecamatan	Perdagangan	Pertanian	Non Pertanian	Jasa	Jumlah
1	Tanjung Priok	7,114	112	4,237	4,327	19,467
2	Koja	7,121	-	5,293	5,293	19,82
3	Cilincing	6,206	2,708	4,818	4,818	18,234
4	Penjaringan	6,708	199	6,321	6,321	20,877
5	Kelapa Gading	6,098	194	2,133	2,133	12,581
6	Pademangan	5,716	82	4,002	4,002	17,042
JUMLAH		38,963	3,295	38,959	26,804	108,021

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta (Diolah), 2015

Tabel 3. Data Usaha Kecil Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara, 2015

No	Kecamatan	Jumlah
1	Tanjung Priok	150
2	Koja	121
3	Cilincing	201
4	Penjaringan	327
5	Kelapa Gading	96
6	Pademangan	56
	Jumlah	951

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Utara (Diolah), 2015

Fenomena kedua adalah keengganan membayar pajak oleh wajib pajak mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak dan keterbatasan pendekatan yang dilakukan studi-studi sebelumnya dalam mengembangkan moral dan kepatuhan pajak, merupakan isu-isu strategis yang menjadi latar belakang penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat moral perpajakan (tax morale) wajib pajak (WP) orang pribadi setelah adanya berbagai kasus pajak akhir-akhir ini, (2) menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan (tax compliance) wajib pajak (WP) orang pribadi setelah adanya berbagai kasus pajak akhir-akhir ini, (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi. Berdasar telaah pustaka, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat moral dan kepatuhan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu ekonomi, sosial, dan psikologi. Otoritas pajak selama ini lebih menekankan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada aspek ekonomi. Berbeda dengan wajib pajak badan, dalam rangka meningkatkan moral dan kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM, otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor keperilakuan (behavioral) apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan (tax compliance) individu wajib pajak UMKM sehingga dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat dan efektif.

Urgensi penelitian ini dari segi pengembangan teori dan metodologi adalah sebagai berikut. Pemahaman tentang mengapa individu-individu taat atau tidak taat terhadap aturan pajak telah menjadi ketertarikan banyak penelitian (Gosh & Grain, 1996). Meskipun terdapat ketertarikan yang signifikan terhadap riset-riset kepatuhan perpajakan, namun pemahaman terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan individu masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dalam metodologi pengumpulan data (Gosh & Grain, 1996).

Penelitian ini berkontribusi karena menggunakan metoda pengumpulan data berupa survei kuesioner. Dengan perbaikan metoda penelitian tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi secara tepat tingkat moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat dikembangkan model dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah rendahnya moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian dan tujuan penelitian diatas, maka ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut pertama, apakah tingkat kepercayaan individu (UMKM) terhadap sistem hukum dan perpajakan mempengaruhi tingkat motivasi intrinsik untuk membayar pajak (tingkat moral pajaknya). Kedua, apakah tingkat kebanggaan akan identitas nasional mempengaruhi tingkat motivasi intrinsik individu (UMKM) untuk membayar pajak?. Ketiga, apakah tingkat persepsi keengganan pajak yang merupakan hal yang umum dilakukan mempengaruhi motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak (tingkat moral pajak)?. Keempat, apakah tingkat kepatuhan terhadap syariat agama mempengaruhi tingkat motivasi intrinsik untuk membayar pajak?. Kelima, apakah tingkat partisipasi wajib pajak dalam berpolitik mempengaruhi tingkat motivasi intrinsik untuk membayar pajak?

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat beberapa definisi yang mengklasifikasikan entitas dengan melihat dua aspek yaitu kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan (omzet).

Tabel 4. Kriteria UMKM

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000
Omset	Paling banyak Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behaviour (TPB). Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Pranadata, 2014:19). Menurut Ajzen dalam Pranadata (2014:20) munculnya minat perilaku ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (behavioral belief) dan kontrol perilaku (control belief).

Sikap terhadap perilaku (behavioral belief) berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dikarenakan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Peneliti berasumsi bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap pemahaman dari Wajib Pajak terhadap niat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu peneliti juga berasumsi bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap persepsi terhadap tarif pajak.

Kontrol perilaku (control belief) faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam Theory of Planned Behaviour. Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana Wajib Pajak akan berperilaku, semakin mendukung ataukah semakin menghambat niat Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Menurut peneliti dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan sanksi pajak yang akan mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Moral perpajakan (tax morale) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2004). Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2000). Terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2000). Bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan telah menjadi ketertarikan teoritis dan peneliti (Gosh & Grain, 1996). Jika membahas kepatuhan perpajakan WP orang pribadi maka tentunya kita harus menganalisis dalam konteks keperilakuan karena WP orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko (Hanno & Violette, 1996).

Sosial kemasyarakatan bisa dijelaskan dengan dua definisi. Pertama, sebuah indikator untuk menilai seberapa luas warga negara mengenal negaranya beserta lembaga-lembaga nasional yang ada di dalamnya. Variabel ini mengukur tingkat kepercayaan individu terhadap institusi negara yang bisa diproksikan dengan kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum dan peradilan. Dengan memahami sistem hukum, individu akan bisa memahami bagaimana seseorang diperlakukan oleh sistem yang ada. Kedua, norma-norma yang mencakup penilaian wajib pajak terhadap hal-hal yang dapat diterima dan berlaku umum di

masyarakat (misalnya persepsi tentang penghindaran pajak/perceived tax evasion) atau norma-norma yang diatur oleh lembaga non-pemerintah misalnya tempat ibadah yang mengajarkan kepatuhan pada aturan dan melarang perilaku menyimpang termasuk menggelapkan pajak. Penelitian ini menggunakan dua definisi variabel kemasyarakatan tersebut, yaitu definisi institusional dan definisi norma. Variabel kemasyarakatan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Fokus utama variabel ini adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Jika individu mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian juga dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, hubungan baik antara wajib pajak dengan negara harus senantiasa dipelihara dengan tindakan-tindakan positif, lembaga negara yang berfungsi dengan baik, dan atmosfer sosial yang positif. Menurut Scholz dan Lubell (1998), tingkat kepercayaan wajib pajak di Amerika terhadap pemerintah menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan warga negara yang tidak percaya dengan pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan individu mempengaruhi dorongan warga negara untuk berkomitmen dan patuh dengan peraturan. Torgler dan Schneider (2004) telah menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum berhubungan positif dengan tax morale di Austria.

Tyler (2000) berpendapat bahwa kebanggaan nasional/nasionalisme (national pride) mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok, organisasi dan masyarakat. Rasa bangga merupakan dasar seseorang berperilaku kooperatif termasuk kooperatif dengan peraturan perpajakan. Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa kebanggaan nasional berhubungan positif dengan tax morale di Austria. Perasaan bangga membuat wajib pajak di Austria berperilaku kooperatif dan selanjutnya akan meningkatkan motivasi intrinsik untuk membayar pajak (tax morale). Selanjutnya, tingkat kebanggaan seseorang sebagai variabel penentu dalam kepatuhan wajib pajak belum banyak dieksplorasi, terutama di Indonesia.

Warga negara akan mematuhi norma sosial yang ada sepanjang mereka percaya bahwa warga negara yang lain juga patuh. Ketidakpatuhan seseorang juga akan mempengaruhi ketidakpatuhan individu lainnya karena persepsi mengenai ketidakpatuhan akan menimbulkan perilaku oportunistik. Tindakan penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan individu akan merusak tax morale individu lainnya. Wajib pajak yang semula telah taat pajak akan mempunyai pemikiran oportunistik, yaitu untuk melakukan penggelapan pajak. Perilaku oportunistik ini bisa timbul karena ada kemungkinan penggelapan pajak tidak terdeteksi oleh fiskus, lagipula hal serupa juga dilakukan oleh wajib pajak lain. Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa tax morale seorang wajib pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya. Jika wajib pajak meyakini bahwa tax evasion merupakan hal umum, maka tax morale akan semakin rendah, dan sebaliknya.

Religiusitas kemungkinan mempengaruhi tingkat seseorang untuk melanggar peraturan (the degree of rule breaking). Dengan demikian, religiusitas dapat membatasi niatan individu untuk menggelapkan pajak. Untuk meneliti variabel ini, Torgler dan Schneider (2004) menggunakan proksi frekuensi individu pergi ke gereja. Di Austria, wajib pajak yang sering pergi ke gereja menunjukkan tax morale yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang jarang pergi ke gereja. Namun demikian, tingkat religiusitas bukan faktor penentu tax morale yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, variabel religiusitas merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena keragaman agama yang ada dibandingkan dengan Austria. Pengukuran religiusitas tentunya harus disesuaikan dengan ritual keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masing-masing agama.

Torgler (2002) berpendapat bahwa tax morale kemungkinan dipengaruhi oleh latar belakang sebuah institusi. Institusi yang menghargai keinginan warga negara akan memperoleh dukungan yang lebih banyak dari rakyatnya. Sebuah pemerintahan yang telah berkomitmen untuk menerapkan demokrasi langsung bisa diartikan bahwa pemerintah membatasi kekuatan yang dimilikinya dan hal ini memberikan sinyal bahwa wajib pajak merupakan

orang yang bertanggung jawab. Demokrasi langsung juga menunjukkan bahwa warga negara bukan orang bodoh sehingga preferensi wajib pajak harus dipertimbangkan dalam proses politik. Semakin tinggi partisipasi wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan politis, maka kepercayaan terhadap kontrak politik dan juga tax morale akan semakin tinggi. Wajib pajak memiliki hak untuk mengontrol dan memonitor kontrak pajak dengan pemerintah melalui referendum dan renegotiasi kontrak pajak sehingga kemudahan wajib pajak untuk menyampaikan aspirasinya mengenai isu-isu perpajakan (misalnya aspirasi mengenai alokasi penggunaan pajak) akan meningkatkan tax morale. Torgler (2002) menemukan bahwa partisipasi politik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Desentralisasi membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyat sehingga interaksi intensif antara wajib pajak dengan politisi dan birokrat dapat dilakukan. Hubungan yang baik antara wajib pajak, administrator pajak dan pemerintah lokal akan menimbulkan rasa saling percaya dan akhirnya meningkatkan tax morale. Hal ini karena politisi dan administrator pajak akan lebih memahami preferensi wajib pajak di daerahnya. Desentralisasi yang berjalan baik akan menciptakan transparansi, termasuk transparansi sistem perpajakan bagi wajib pajak lokal. Torgler (2002) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap otonomi daerah berhubungan positif dengan tax morale. Desentralisasi di Indonesia dalam bentuk otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 1999 yang didasari dengan UU No. 22 (1999) tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah membawa dampak desentralisasi fiskal. Hal ini terlihat dari UU No. 25 (1999) yang mewajibkan alokasi penerimaan pajak yang proporsional antara pusat dan daerah. Selain itu terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 34 (2000) yang mengatur pajak lokal dan retribusi. Hal tersebut bisa diartikan positif oleh wajib pajak bahwa hasil dari pembayaran pajak semakin bisa dirasakan dan sekaligus mengurangi ketimpangan fasilitas publik antara pusat dan daerah (Cahyonowati, 2008).

Modal sosial (social capital) individu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Individu-individu dewasa akan semakin terikat dalam suatu komunitas. Perilaku individu dewasa juga semakin terikat dengan perilaku dalam komunitas. Efek positif dari pembatasan ini adalah perilaku individu untuk menghindari kos yang timbul dari sanksi sosial termasuk juga sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak. Torgler dan Valev (2004) juga menemukan bahwa umur berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan. Berdasarkan argumen tersebut, penelitian memprediksi bahwa terdapat hubungan positif antara umur wajib pajak dengan kepatuhan pajak.

Meskipun belum banyak dukungan riset, terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak juga menemukan bahwa laki-laki kurang patuh terhadap peraturan perpajakan dibandingkan dengan perempuan (Tittle, 1980). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan variabel dummy. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memprediksi bahwa terdapat hubungan positif antara jenis kelamin yaitu tingkat moral pajak WP wanita akan lebih tinggi daripada pria.

Semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan akan semakin luas dan lebih memahami manfaat membayar pajak dibandingkan individu yang berpendidikan lebih rendah. Pada sisi lain, individu yang berpendidikan memiliki pemikiran yang lebih kritis mengenai hukum pajak dan pembelanjaan negara dari penerimaan pajak. Selain itu, individu tersebut juga lebih mahir untuk mensiasati aturan pajak baik secara legal maupun ilegal yang berakibat pada penurunan level kepatuhan pajak. Berdasarkan argumen yang saling berlawanan tersebut, penelitian ini akan menguji hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak.

Sulit untuk menilai secara teoritis hubungan antara tingkat ekonomi dengan tingkat kepatuhan pajak (Torgler & Schneider, 2004). Keputusan individu untuk patuh pajak dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak progresif mendorong individu berpenghasilan besar untuk meraih tax return dengan melakukan penggelapan pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan pajak karena hal ini akan berakibat penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus. Berdasarkan uraian tersebut,

penelitian ini akan menguji hubungan antara tingkat ekonomi dan kepuasan terhadap kondisi ekonomi dengan tingkat kepatuhan pajak.

Variabel ekonomi telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak. Motivasi wajib pajak untuk taat pajak atau menggelapkan pajak dianalisis dengan berdasarkan motivasi ekonomi dari wajib pajak. Pendekatan tradisional ini berguna untuk menganalisis motif ekonomi dibalik kejahatan termasuk juga kejahatan dalam perpajakan. Torgler (2002) menemukan bahwa pemeriksaan pajak (tax audit) berhubungan positif dengan tingginya tax morale. Hal ini karena wajib pajak yang patuh akan melihat bahwa mekanisme kontrol yang dibangun oleh fiskus mampu menghukum wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya, denda pajak yang tinggi akan menurunkan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang sifatnya masih praduga karena kebenarannya masih membutuhkan pembuktian (Daito, 2011). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Semakin tinggi tingkat kepercayaan individu terhadap sistem hukum dan perpajakan, semakin tinggi motivasi intrinsiknya untuk membayar pajak (semakin tinggi moral pajaknya).
2. Semakin tinggi kebanggaan akan identitas nasional, semakin tinggi motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.
3. Semakin tinggi persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang umum dilakukan, semakin rendah motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak (semakin rendah moral pajaknya).
4. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap syariat agama, semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak.
5. Semakin luas partisipasi wajib pajak dalam berpolitik, semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Semakin luas otonomi daerah yang dipersepsikan individu, semakin tinggi motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh UKM yang ada di Jakarta Utara. Yaitu UKM yang ada di Kecamatan Tanjung Priok. Total populasi yaitu jumlah UKM akan menjadi dasar perhitungan jumlah sampel yang akan diambil. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Taro Yamane. Menurut Haryadi (2011:30) penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Taro Yamane adalah sebagai berikut: $n = N / (N \cdot d^2 + 1)$, dimana n = jumlah sampel, N = jumlah populasi, dan d^2 = presisi atau tingkat kesalahan yang ditetapkan. Pemilihan responden sesuai dengan jumlah sampel yang dihitung dengan rumus Yaro Tamane, dilakukan dengan metode convenience sampling, yakni metode pemilihan sampel yang paling gampang, yakni UKM yang paling mudah untuk ditemui dijadikan sebagai responden penelitian.

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisisioner penelitian. Dalam melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar penulisan penelitian, penulis membuat kuesioner yang berisikan pertanyaan dari setiap variabel. Penelitian ini menggunakan skala likert dalam mengumpulkan jawaban para responden.

Definisi dan pengukuran variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diringkas seperti nampak pada Tabel 3.

Tabel 5. Defenisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Nama Variabel	Defenisi	Pengukuran
Tingkat Kepatuhan Perpajakan	Keputusan wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan	Skala Likert 5 poin
Tingkat Moral Perpajakan	Motivasi intrinsik individu untuk mematuhi dan membayar pajak	Skala Likert 5 poin
Kepercayaan terhadap sistem hukum	Kepercayaan wajib pajak UMKM kepada sistem hukum	Skala Likert 5 poin
Kepercayaan Terhadap Sistem Perpajakan	Kepercayaan wajib pajak UMKM kepada sistem perpajakan	Skala Likert 5 poin
Penghindaran Pajak Persepsian	Persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak	Skala Likert 5 poin
Religiusitas	Tingkat ketaatna wajib pajak pada agama yang dianutnya	Skala Likert 5 poin
Partisipasi politik	Kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses politik	Skala Likert 5 poin
Desentralisasi	Otonomi daerah	Skala Likert 5 poin
Kondisi Ekonomi	Persepsi wajib pajak mengenai kemampuan ekonominya	Skala Likert 5 poin
Umur	Umur responden	Angka numerik (tahun)
Jenis Kelamin	Jenis kelamin respoden	Angka numerik (dummy: 0,1)
Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan tertinggi yang telah dicapai	Kategori
Tingkat ekonomi	Jumlah rata-rata omset yang diterima dalam sebulan	Katogeri
Denda pajak	Denda pajak atas pelanggaran wajib pajak	Skala Likert 5 poin
Pemeriksaan pajak	Kemungkinan pemeriksaan terhadap wajib pajak	Skala Likert 5 poin

Analisis terhadap data yang diperoleh dari survei kuesioner akan menggunakan component based-Structural Equation Modelling (SEM) atau yang dikenal sebagai Partial Least Square (PLS). Alat analisis statistik ini dipilih karena model teoritis penelitian ini relatif kompleks sehingga penggunaan istilah variabel dependen dan independen tidak lagi tepat. Selain itu, penelitian menggunakan variabelvariabel yang tidak bisa diukur secara langsung (unobserved variables) atau disebut konstruk. PLS mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran (measurement error) untuk variabelvariabel yang tidak bisa diukur secara langsung (Hair, Black, Babin & Anderson, 2000). Selain itu, PLS tepat digunakan untuk konstruk-konstruk penelitian reflektif dan formatif. Analisis PLS yang dilakukan meliputi dua langkah: (1) outer model (pengujian validitas dan reliabilitas konstruk), dan (2) inner model (pengujian hubungan struktural).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha dibidang UMKM di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode *Quota Sampling* dengan jumlah yang ditetapkan sebagai sampel sebanyak 317 responden. Penyebaran serta pengembalian kuesioner dilakukan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai 20 Juli 2018. Diketahui bahwa jumlah wajib pajak UMKM berjenis kelamin laki - laki berjumlah 153 orang atau sebesar 48,26% dan wajib pajak UMKM yang berjenis kelamin perempuan sebesar 164 orang atau sebesar 51,74%.

Diketahui pula bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian adalah yang berusia 25-35 tahun yaitu berjumlah 96 responden, disusul dengan yang berjumlah 36-45 tahun berjumlah 95 responden. Hal ini menunjukkan mayoritas pemilik usaha memiliki rentang usia antara 25-35 tahun. Berikutnya adalah responden muda berusia < 24 tahun berjumlah 52 responden. Responden yang berjumlah sedikit adalah responden yang berusia lanjut yaitu > 55 tahun yaitu berjumlah 38 responden, namun yang paling sedikit adalah yang berusia 46-55 tahun berjumlah 36 responden.

Responden memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA adalah yang paling banyak dengan jumlah 169 responden. Yang kedua adalah responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 84 responden. Hal ini menunjukkan bahwa jalur pendidikan S1 adalah yang paling diminati setelah selesai melaksanakan pendidikan SMA. D3 berada di posisi ke 3 dengan 43 responden, dilanjutkan dengan tingkat pendidikan SD, SMP dan S2 adalah yang paling sedikit dibandingkan yang jenjang pendidikan yang lain. Kemudian, jenis usaha wajib pajak dibidang UMKM terbanyak adalah pada jenis usaha perdagangan dengan jumlah 165 responden. Jasa adalah yang terbanyak kedua dengan jumlah 130 responden, dilanjutkan dengan industri berjumlah 22 responden dan jenis usaha ini yang paling sedikit. UMKM sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan pertahun terbanyak adalah pada < Rp. 50.000.000 dengan jumlah 179 responden. Untuk penghasilan pertahun terbanyak kedua adalah Rp.50.000.000 – Rp. 500.000.000 dengan jumlah 111 responden, dilanjutkan dengan Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 berjumlah 27 responden yang memiliki penghasilan pertahun paling sedikit.

Responden yang memiliki agama islam sebanyak 184 Responden atau sebesar 58,04 %, terdiri dari 90 responden laki-laki dan 94 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama hindu sebanyak 10 Responden atau sebesar 3,15 % yang terdiri dari 6 responden laki-laki dan 4 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama protestan sebanyak 31 atau sebesar 9,77 % yang terdiri dari 16 responden laki-laki dan 17 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama budha sebanyak 18 atau sebesar 5,68 % yang terdiri dari 7 responden laki-laki dan 11 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama katolik sebanyak 33 responden atau sebesar 10,41 % yang terdiri dari 20 responden laki-laki dan 13 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama kong hu chu sebanyak 39 responden atau sebesar 12,30 % yang terdiri dari 14 responden laki-laki dan 25 responden perempuan.

Responden terbanyak yaitu yang memiliki suku jawa sebanyak 96 Responden atau sebesar 30,28 %, terdiri dari 53 responden laki-laki dan 44 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku betawi sebanyak 52 Responden atau sebesar 16,40 % yang terdiri dari 25 responden laki-laki dan 27 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku sunda sebanyak 40 atau sebesar 12,62 % yang terdiri dari 25 responden laki-laki dan 25 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku tionghoa sebanyak 52 atau sebesar 16,40 % yang terdiri dari 20 responden laki-laki dan 32 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku batak sebanyak 55 responden atau sebesar 17,35 % yang terdiri dari 26 responden laki-laki dan 29 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku melayu sebanyak 8 responden atau sebesar 2,52 % yang terdiri dari 4 responden laki-laki dan 4 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku ambon sebanyak 2 responden atau sebesar 0,63 % yaitu 2 responden perempuan dan responden dengan suku bugis yaitu 1 responden atau sebesar 0,31 % dari responden perempuan.

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini memiliki nilai T-Statistik lebih dari 1,96 (3,873) dan nilai PValue kurang dari 0,05 (0,000) yang berarti Semakin tinggi tingkat kepercayaan individu terhadap sistem hukum dan perpajakan, semakin tinggi motivasi intrinsiknya untuk membayar pajak (semakin tinggi moral pajaknya). Demikian halnya dengan pegujian hipotesis yang kedua nilai T-Statistik lebih dari 1,96 (9,760) dan nilai PValue kurang dari 0,05 (0,000) yang berarti bahwa hipotesis kedua Semakin tinggi kebanggaan akan identitas nasional, semakin tinggi motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini memiliki nilai T-Statistik lebih dari 1,96 (4,868) dan nilai PValue kurang dari 0,05 (0,000) yang berarti bahwa hipotesis ketiga bahwa semakin tinggi persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang umum dilakukan, semakin rendah motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak (semakin rendah moral pajaknya). Hasil pengujian hipotesis yang empat memiliki nilai T-statistik lebih dari 1,96 (4,785) dan nilai Pvalue kurang dari 0,05 (0,000) yang berarti bahwa Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap syariat agama, semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak.

Hasil pengujian hipotesis terakhir dalam penelitian ini memiliki nilai T-statistik lebih 1,96 (3,768) dan nilai PValue kurang dari 0,05 (0,000) yang berarti hipotesis kelima bahwa Semakin luas partisipasi wajib pajak dalam berpolitik, semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak Semakin luas otonomi daerah yang dipersepsikan individu, semakin tinggi motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima bahwa tigakt kepercayaan individu wajib pajak terhadap sistem perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya. Tingginya kebanggaan atas identitas diri juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak ini artinya tinggi pula moral pajak wajib pajak tersebut. Tingginya Persepsi wajib pajak dalam hal penggelapan pajak berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin rendah. Tingkat kepatuhan kepada syariat agama juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Luasnya partisipasi politik wajib pajak UMKM juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap DJP jika sistem perpajakan yang selama ini diberlakukan untuk Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM) yaitu PP No 46 Tahun 2013 dapat memotivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya jika ditinjau dari segi dimensi moralitas pajak yaitu sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alm, J. (1991). A Perspective on the experimental analysis of taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66, 577-593.
- [2] Beck, P. J., Davis J. S., & Jung, W. (1991). Experimental evidence on taxpayer reporting under uncertainty. *The Accounting Review*, 66, 535-558.
- [3] Cahyonowati, N. (2008). Taxation in Indonesia and environmental costing: How much tax payers pay for natural resource exploration? Makalah dipresentasikan dalam Global Conference on Environmental Taxation ke-9 di Singapura pada 6-7 November 2008.
- [4] Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). *Quasi experimentation*. Boston,
- [5] Daito Apolo, 2011, *Pencarian Ilmu Melalui Pendekatan Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, Mitra Wacana Media*. H. Nasution, 2008. *Proses Pengelolaan Sumber Daya Manusia*, Medan: USU Press.
- [6] Gosh, D., & Grain, T. L. (1996). Experimental investigation of ethical standards and perceived probability of audit on intentional noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-241.
- [7] Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R (2000). *Multivariate data analysis*. New Jersey: McGraw Hill.
- [8] Hanno, D., & Violette, G. (1996). An analysis of moral and social influences on taxpayer behavior. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 57-75.
- [9] El Hida, R. (2010). Masih ada kebocoran pajak, tax ratio mustahil capai 16%. Diambil pada 12 April 2010, dari <http://www.detik.com>.
- [10] James, S., & Alley, C. (2004). Tax compliance, self assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.

- [11] Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Thesis, Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- [12] Kaplan, S. E., Newberry, K. J., & Reckers, P. M. J. (1997). The effect of moral reasoning and educational communication on tax evasion intention. *The Journal of the American Taxation Association*, 19(2), 38-54.
- [13] Kiswara, E. (2009). Factors affect corporate taxpayers compliance level in Indonesia: An empirical review based-on planned behavior theory. Kertas kerja, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- [14] Neuman, W. L. (2000). *Social research methods*. Boston: Allyn & Bacon.
- [15] Nurmantu, S. (2000). *Dasar-dasar perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co
- [16] Scholz, John, T., & Lubell, M. (1998). Adaptive political attitude: Duty, trust and fear as monitors of tax policy. *American Journal of Political Science*, 42, 398-417.
- [17] Song, Y., & Yarbrough. (1978). Tax ethics and tax payer attitudes: A survey. *Public Administration Review*, 442-445.
- [18] Susilowati, I. (2001). Evaluation of compliance behavior of fishers in the communities with different level of participation in Co-Management Processes (Cmps): A case study in Central Java fisheries, Indonesia. Hasil penelitian, ICLARM. Penang, Malaysia.
- [19] Tittle, C. (1980). Sanction and social deviance: The question of deterrence. Kertas kerja No. 23, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
- [20] Torgler & Benno. (2002). Tax morale and institutions. WWZ Discussion Paper.
- [21] Torgler, Benno, & Scheneider, F. (2004). Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis. Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.
- [22] Torgler, B., & Valev, N. T. (2004). Corruption and age. Kertas kerja CREMA No. 24, 2004, Basel.
- [23] Trivedi, V.U., Shehata M., & Lynn B. (2003). Impact of personal and situational factors on taxpayer complaine: An experimental analysis. *Journal of Business Ethics*, 47(3), 175 –197.
- [24] Tyler, T. R. (2000). Why do people cooperate in groups? Dalam V. V., Mark, M. Snyder, T. R. Tyler and A. Biel (Editor.). *Cooperation in modern society: Promoting the welfare of communities, states, and organizations* (hal. 65-82). London: Routledge.
- [25] White, R., Curatola, A., & Samson, W. (1990), A behavioral study investigating the effect of knowledge of income tax laws and tax policy on individual perceptions of federal income tax fairness, dalam T. Porcano (Editor) (hal. 165-185). Greenwich: JAI Press.
- [26] Witte, D. A., & Woodbury, D. F. (1985). The effects of tax law and tax administration on tax compliance. *National Tax Journal*, 38, 1-13. Maulidin, M. A. (2009, 9 Oktober). Tax ratio Indonesia masih rendah, *Warta Ekonomi*.